



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pid. B/ 2022/ PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	SUKO WIDODO BIN ALM SUNARTO;
Tempat tanggal lahir	:	Madiun;
Umur/Tgl lahir	:	48 Tahun / 08 Oktober 1973;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Alamat	:	Sesuai KTP JL Asahan III/47 RT.12 RW.04 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun tinggal di jalan ciliwung gang 1 Kel Taman Kec.Taman Kota Madiun ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Pedagang ;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap 23/VII/RES.1.6/2022/Reskrim, tertanggal 22 Juli 2022;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022, dengan jenis penahanan rutan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 20 September 2022, dengan jenis penahanan rutan ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022, dengan jenis penahanan rutan ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022, dengan jenis penahanan rutan ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022, dengan jenis penahanan rutan ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi Advokat / Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari halaman 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal 22 September 2022 Nomor: 121/M.5.14.3/Biasa/Eoh.2/02/2022 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa Suko Widodo Bin Alm Sunarto;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 22 September 2022 No : 120/Pid.B/2022/PN.Mad perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : Suko Widodo Bin Alm Sunarto;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 22 September 2022 Nomor : 120/Pid.B/2022/PN.Mad perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Suko Widodo Bin Alm Sunarto;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: 59/MDN/Eoh.2/09/2022 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2022 oleh Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Suko Widodo Bin Alm Sunarto secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Suko Widodo Bin Alm Sunarto berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1(satu) buah jacket berwarna biru, 1 (satu) buah helm berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 berwarna biru, 1 (satu) buah KTP atas nama Rahmat Budiono kembali kepada saksi korban Rahmat Budiono;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari halaman 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledooi), tetapi mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SUKO WIDODO Bin Alm SUNARTO pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada waktu itu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kemiri tepatnya disamping sebelah selatan Toko Elektrik tiara Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, **dengan sengaja, menyebabkan Perasaan tidak enak / penderitaan, atau rasa sakit/luka, atau merusak kesehatan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi korban Rahmat Budiono ketemu sama saksi Erli Astika melalui Facebook lalu saksi korban minta No HP saksi Erli Astika lalu sewaktu saksi korban RAHMAT BUDIONO jemput Ponakanyadan saksi Erli Astika jemput anaknya yang sama sama sekolah di SD Pandean I Ketemu lalu ngobrol, saksi Erli Astika mengaku pada saksi korban kalau statusnya sudah jadi janda,

Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib saksi korban Rahmat Budiono WA (whatsaap) ke Saksi Erli Astika untuk mengajak keluar jalan jalan dan dibalas oleh terdakwa dengan menggunakan Hp Erli Astika mau diajak jalan jalan namun saksi korban Curiga soalnya selama ini saksi Erli Astika tidak pernah mau diajak jalan jalan dan selanjutnya WA (Whatsap)saksi Erli Astika saksi korban Blokir, selanjutnya terdakwa SUKO WIDODO Bin Alm SUNARTO menilpon ke HP saksi korban Rahmat Budiono yang No HP tidak saksi korban kenal laluoleh saksi korban tidak diangkat lalu terdakwa WA (whatsaap) kalau yang tilpon saksi korban Rahmat Budiono adalah saksi Erli Astika, selanjutnya terdakwa tilpon lagi mengaku bernama saksi Erli Astika selanjutnya saksi korban angkat tilponya ternyata yang tilpon terdakwa SUKO WIDODO Bin Alm SUNARTO yang mengaku sebagai suaminya saksi Erli Astika dan meminta pada saksi korban Rahmat Budiono untuk ketemu kalau tidak maunemui terdakwa urusanya jadi panjang selanjutnya saksi korban Rahmat Budiono memenuhi permintaan

Halaman 3 dari halaman 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUKO WIDODO untuk datang di Jalan Kemiri tepatnya disamping sebelah selatan Toko elektronik tiara, sesampainya di Pinggir Jalan Kemiri saksi korban Rahmat Budiono memarkir sepeda motornya untuk menemui terdakwa yang mengaku suaminya saksi Erli Astika tersebut setelah saksi korban Rahmat Budiono ketemu terdakwa tiba-tiba marah marah dan saksi korban Rahmat Budiono berusaha pergi namun saksi korban Rahmat Budiono langsung dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan Helm mengenai pipi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, mengenai jidat sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai kepala sebanyak 1(satu) kali, di pukul menggunakan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali lalu saksi korban Rahmat Budiono lari kedalam gang dan didalam gang tersebut saksi korban Rahmat Budiono dipukul lagi menggunakan Helm oleh terdakwa sebanyak 1(satu) kali dan selanjutnya terdakwa ngajak saksi korban ke pinggir jalan Kemiri dan meminta secara Paksa 1(satu) unit HP Merk Vivo Y12 warna biru dan KTP milik saksi korban Rahmat Budiono” kemudian terdakwa berkata pada saksi korban Rahmat Budiono “ ***sesuk temui aku nenglapangan Gulun lak gak ono neng ring road***” besok temui saya di lapangan Gulun kalau tidak ada temui di Ring Road “ saksi tanya pada terdakwa “ Jam Piro” jam berapa” dijawab terdakwa jam lima sore untuk minta maaf ke saksi Erli Astika dan terdakwa bilang nanti HP dan KTP saksi korban Rahmat Budiono terdakwa kembalikan” selanjutnya saksi korban Rahmat Budiono disuruh pergi oleh terdakwa, namun saksi korban bukanya pulang kerumah tapi pergi kerumah temannya bernama Samsul Aji dan menceritakan kejadian yang baru saja dialami selanjutnya melaporkan kejadian penganiyakan tersebut ke Polsek Taman,

Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami Luka sesuai hasil Visum Et Repertum NO :R/26/VII/Kes.9/2011/Sidokes An Rahmat Budiono dengan **HASIL PEMERIKSAAN sebagai berikut:**

1.Kepala dan Leher:

- a.Bengkak kemerahan di Kelopak mata bawah kanan Uk 5 Cm X 4 Cm
- b.Luka lecet kemerahan disudut mata kanan Uk 1 Cm X 0,2 Cm
- c. Bengkak kemerahan diatas alis mata kanan Uk 3 Cm X 2 Cm,
- d.Bengkak warna sama dengan kulit dibawah kelopak mata kiri Uk 2 Cm X 2 Cm
- e.Bengkak warna sama dengan kulit dengan atas pelipis kanan Uk 2 cm X 2 Cm

2.Dada dan punggung:

- Tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasan,

3.Anggota gerak atas:

- Tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasan,

Halaman 4 dari halaman 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anggota gerak bawah

-Tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasan,

KESIMPULAN:

Pelukaaan tersebut diatas disebabkan pelukaan benda tumpul,

Yang mengakibatkan Penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan selama 3 (tiga) hari,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk meningkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI RAHMAT BUDIONO (saksi korban):

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 21.30Wib tepatnya di jalan Kemiri tepatnya di samping sebelah selatan toko Elektronik Tiara Kelurahan Taman, Kec Taman, Kota Madiun telah terjadi Penganiayaan,
- Bahwa pada awal mulanya ketemu saksi Erli Astika melalui Facebook dan meminta nomer HP selanjutnya saksi menjepit keponakanya pulang dari Sekolah di SD Pandean I Bertemu dengan saksi Erli Astika menjemput anaknya, kemudian ngobrol dengan saksi Erli Astika, bilang pada saksi Rahmat Budiono kalau saksi Erli Astika sudah janda,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 2030 Wib saksi korban WA ke saksi Erli Astika ngajak jalan jalan dan dibalas mau diajak jalan jalan akirnya saksi korban curiga selama ini saksi Erli selalu menolak kalau diajak jalan jalan akirnya curiga dan akirnya No Hp saksi Erli Astika diblokir oleh saksi korban,
- Bahwa selang beberapa menit kemudian HP saksi korban ada yang menelpon dengan no Hp yang saksi tidak kenal dan tidak saksi korban angkat, selanjutnya terdakwa Wa bilang kalau yang nilpon adalah saksi Erli Astika, dan setelah diangkat terdakwa mengaku sebagai suaminya saksi Erli Astika dan pingin ketemu kalau saksi korban tidak menemui terdakwa urusanya jadi panjang,
- Bahwa saksi mau menemui permintaanya untuk datang ke Jalan Kemiri tepatnya disamping sebelah selatan Toko Elektronik tiara, selanjutnya saksi

Halaman 5 dari halaman 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban memparkir sepeda motornya datanglah terdakwa yang mengaku sebagai suaminya saksi Erli Astika, sebelum saksi korban sempat berbicara dengan terdakwa tiba tiba terdakwa langsung memukul menggunakan Helm mengenai pipi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai jidat sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian kepala sebanyak 1(satu) kali dipukul menggunakan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali,

- Bahwa setelah dipukul tersebut saksi korban lari ke dalam gang di dalam gang tersebut saksi korban di pukul menggunakan Helm sebanyak 1(satu) kali dan selanjutnya saksi korban diajak terdakwa ke pinggir jalan, dan terdakwa meminta secara paksa 1(satu) Unit HP Merk VivoY12 warna biru dan KTP milik saksi korban,
- Bahwa terdakwa bilang "Sesuk temui aku neng gulun lak gek enek ning Ring road"(besok temui saya di lapangan Gulun dan apabila terdakwa tidak ada di Ring Road)selanjutnya saksi korban bilang " Jam piro" (jam berapa) dijawab terdakwa "**jam limo sore , kowe jaluko sepuro neng bojoku ngko HP karo KTP mu tak balekne**" jam lima sore kamu mintao maaf ke istriku nanti HP dan KTP mu saya kembalikan"selanjutnya saksi disuruh pergi oleh terdakwa,
- Bahwa saksi pulang ketempat temannya saksi korban yang bernama Dodik dan menceritakan tentang kejadian penganiayaan yang dialaminya selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman,
- Bahwa terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan berhadap hadapan dengan terdakwa,
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan sendirian,
- Bahwa setelah dianiaya terdakwa saksi mengalami luka benjol dan robek di bagian pipi serta benjol di bagian jidat dan saksi merasakan pusing;
- Bahwa setelah dianiaya terdakwa aktivitasnya saksi terganggu karena saksi mengalami luka benjol dan robek di bagian pipi serta benjol di bagian jidat dan saksi merasa pusing;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Taman untuk diproses,saksi dimintakan Visum Et Repertum Ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Madiun Kota dengan Visum Et Refertum Nomor:R/26/VII/KES.9/2022/Sidokes Dengan Hasil Pemeriksaan **sebagai berikut :**

1.Kepala dan Leher:

- a.Bengkak kemerahan di Kelopak mata bawah kanan Uk 5 Cm X 4 Cm

Halaman 6 dari halaman 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka lecet kemerahan disudut mata kanan Uk 1 Cm X 0,2 Cm
- c. Bengkak kemerahan diatas alis mata kanan Uk 3 Cm X 2 Cm,
- d. Bengkak warna sama dengan kulit dibawah kelopak mata kiri Uk 2 Cm X 2 Cm
- e. Bengkak warna sama dengan kulit dengan atas pelipis kanan Uk 2 cm X 2 Cm

2.Dada dan punggung:

Tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasan,

3.Anggota gerak atas:

Tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasan,

4.Anggota gerak bawah

Tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasan,

KESIMPULAN:

Pelukaaan tersebut diatas disebabkan pelukaan benda tumpul,

Yang mengakibatkan Penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian selama 3 (tiga) hari,

Bawa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang ditunjukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.SAKSI ERLI ASTIKA:

- Bawa awal mula saksi kenal dengan saksi korban Rahmat Budiono di Facebook sekira tahun 2021 selanjutnya saling tukar No HP , saksi ketemu saksi korban sewaktu jemput anaknya sekolah sedangkan saksi Rahmat Budiono juga jemput keponakanya yang sekolah;
- Bawa saksi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 saksi menghubungi saksi Rahmat Budiono untuk meminta pulsa dan saksi Rahmat Budiono ngajak keluar untuk jalan jalan saksi namun saksi hanya janji-janji saja tidak pernah nepati dan akirnya no Hp saksi Di Blokir oleh saksi korban Rahmat Budiono;
- Bawa saksi menerangkan pada hari tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib tepatnya di Pinggir jalan Kemiri, Kel Taman, Kec Taman , Kota Madiun saksi mendapat cerita dari terdakwa kalau ngajak ketemuan saksi korban dan terdakwa ketemu terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bawa saksi mengetahui setelah terdakwa cerita dan yang menjadi korban penganiayaan terdakwa adalah saksi Rahmat Budiono;
- Bawa saksi menerangkan terdakwa cerita kalau terdakwa menganiaya

Halaman 7 dari halaman 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan menggunakan Helm dengan cara dipukulkan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala saksi korban;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah calon suaminya;
- Bahwa saksi menerangkan penyebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rahmad Budiono mengajak keluar jalan-jalan saksi,
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian penganiayaan terdakwa meminta paksa HP Vivo dan KTP milik saksi korban Rahmat Budiono dan akirnya oleh saksi korban Rahmat diserahkan HP Merk Vivo serta KTP nya pada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka memar bibir, bagian kepala(jidat).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI AGUNG NUGROHO TJAHYO PURNAMA

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi di jalan Urip Sumoharjo N0.27, Rt.12/Rw.03, Kel Mangunharjo, Kec Mangunharjo, Kota Madiun sekedar Ngobrol biasa saja dan terdakwa pulang
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi meminta saksi untuk mengantar dengan alasan ada pekerjaan selanjutnya saksi antar di Jalan Kemiri tepatnya disamping sebelah selatan toko Elektronik tiara , Kel Taman beberapa menit kemudian datanglah orang yaitu saksi korban Rahmat Budiono yang saksi tidak kenal menghampiri saksi dan bertanya kepada saksi ***"pak nopo jenengan sing ngebel ngongkon aku mrene"***(Pak apa bapak yang nilpon nyuruh saya datang kesini) tidak saksi jawab , akirnya saksi korban Rahmat Budiono pergi datanglah terdakwa sambil marah marah kepada saksi korban Rahmat Budiono langsung dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan Helm sebanyak 2(dua) kali mengenai kepala saksi korban Rahmat Budiono dan selanjutnya lari ke Gang tidak melihat saksi korban dan terdakwa karena saksi di jalan nunggu sepeda motornya;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan saksi jalan ke jalan besar terdakwa meminta HP dan KTP saksi korban Rahmat Budiono untuk dicek isi HP dan terdakwa sambil memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya ijin pulang;

Halaman 8 dari halaman 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa HP dan KTP milik saksi korban Rahmat Budiono selanjutnya KTP ditaruh dirumahnya saksi dan Hpnya dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Petugas Polsek Taman datang menanyakan keberadaan HP namun HP tersebut ditempat servis HP diambil oleh adik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rahmat Budiono karena cemburu istrinya terdakwa digoda sama saksi korban Rahmat Budiono;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan memperlihatkan saksi korban Rahmat Budiono mengalami luka pada pipi dan luka pada bagian jidat adalah akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti Helm yang diperlihatkan tersebut alat yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi korban Rahmat Budiono;

3.Saksi SAMSUL AJI

- Bahwa saksi menerangkan tidak tau kejadian penganiayaan tersebut setelah diberitau oleh kakak iparnya yang bernama saksi korban Rahmat Budiono pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wib tepatnya di pinggir jalan kemiri , Kel Taman, Kec Taman, Kota Madiun ,
- Bahwa saksi menerangkan setelah diberitau oleh kakak saksi Rahmat Budiono bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rahmat Budiono dipukuldengan menggunakan Helm mengenai Kepala di bagian Jidat dan pipi sebanyak 4 (empat) kali dan menggunakan tangan mengenai kepala di bagian pipi sebelah kiri, kurang lebih sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa saksi menerangkan menurut cerita kakanya ipar yaitu saksi korban Rahmat Budiono terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ditilpon terdakwa oleh terdakwa untuk diajak ketemuan di Jalan Kemiri di pinggir jalan disamping toko Elektronik tiara tiba tiba saksi korban dipukul langsung oleh terdakwa dengan menggunakan Helm mengenai pipi sebelah kanan sebanyak empat kali mengenai jidat sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali , dan di pukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi samping mulut sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali dan setelah itu terdakwa meminta 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y12 warna

Halaman 9 dari halaman 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru serta KTP milik saksi korban;

- Bahwa saksi menerangkan akibat penganiayaakan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka benjol dan robek di bagian pipi serta benjol di bagian jidat dan mengeluarkan darah dibawah mata sebelah kanan dibagian pipi dekat dengan mata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendapat cerita dari saksi Erli Astika melalui Facebook dan whatsapp yang intinya mau diajak keluar oleh terdakwa namun saksi Erli Astika menolak dan bilang pada terdakwa merasa terganggu yang akirnya terdakwa cemburu mengetahui pacarnya selalu diganggu saksi korban untuk diurus oleh terdakwa,
- Bahwa terdakwa setelah mendapat omongan saksi Erli Astika tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib HP saksi Erli Astika diberikan pada terdakwa lalu untuk membalas pesan WA dari Saksi korban Rahmat Budiono mengajak ketemuan di Depan Toko Tiara jalan Kemiri, Kel Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun terhadap saksi Erli Astika namun pada saat itu Hp Saksi Erli Astika terdakwa bawa,
- Bahwa terdakwa menerangkan pesan WA saksi korban Rahmat Budiono terdakwa Balas " Ya udah tidak apa apa selanjutnya terdakwa pergi dengan saksi Agung untuk menuju kedepan toko Tiara jln Kemir , Kel Taman, Kec Taman, Kota Madiun dengan saksi korban di depan toko Tiara terdakwa sembunyi di warung setelah kurang lebih setengah jam saksi Rahmat Budiono datang bertemu di depan Toko Tiara,jalan Kemiri , Kel Taman, Kec Taman, Kota Madiun dengan saksi Agung lalu terdakwa keluar dari warung sambilmarah marah lalu saksi korban pergi meninggalkan terdakwa lalu dihadang terdakwa dan dipukul dengan sekuat tenaga kepalanya saksi korban Rahmat Budiono dengan menggunakan Helm, sebanyak 3 kali mengenai pelipis dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali,
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah memukul saksi korban Rahmat Budiono terdakwa bilang: Koe kie mad Eli wies duwe bojo kok sek jak i metu terus nyapo"(kamu lo mad eli sudah punya suami kok kamu ajak keluar itu kenapa)"
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah dipukul dengan helm sebanyak 3

Halaman 10 dari halaman 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan dengan tangan kosong sebanyak 1 kali saksi korban Rahmat Budiono sempat lari masuk ke Gang dan terdakwa pukul lagi dengan menggunakan Helm sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum saksi korban Rahmat Budiono mau pulang terdakwa minta secara paksa KTP dan HP milik saksi Rahmat Budiono tersebut sebagai jaminan saksi Rahmat Budiono terdakwa suruh minta maaf kepada saksi Erli Astika namun saksi korban Rahmat Budiono tidak memberikannya pada terdakwa lalu dipukul lagi oleh terdakwa Helm sebanyak 2 (dua) kali,
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi korban Rahmat Budiono lalu menyerahkan KTP serta HP miliknya pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib diamankan oleh Petugas dari Polsek Taman dan selanjutnya dibawa ke Polsek Taman untuk di proses;
- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama menggunakan helm yang kedua menggunakan Helm dan yang ketiga menggunakan tangan kosong dan keempat menggunakan Helm;
- Bahwa terdakwa juga dengan paksa minta HP Merk Vivo milik saksi korban dan meminta KTP apabila nanti sore saksi korban untuk datang di lapangan Gulun dan apabila tidak ketemu untuk nemui terdakwa di Ring road untuk meminta maaf pada saksi Erli Astika dan HP dan KTP nya saksi korban Rahmat Budiono akan dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) buah Helm warna hitam, 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) buah KTP An Rahmat Budiono;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun kepada para saksi di depan persidangan yang kemudian tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum NO R.26/VII/KES.9/2022/Sidokes tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. Galuh Raras Pramesti, selaku dokter pemeriksa dan dokter umum pada Kasidokes Polres Madiun Kota di Klinik Bhayangkara Madiun dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan :

1.Kepala dan Leher:

Halaman 11 dari halaman 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.Bengkak kemerahan di Kelopak mata bawah kanan Uk 5 Cm X 4 Cm
- b.Luka lecet kemerahan disudut mata kanan Uk 1 Cm X 0,2 Cm
- c. Bengkak kemerahan diatas alis mata kanan Uk 3 Cm X 2 Cm,
- d.Bengkak warna sama dengan kulit dibawah kelopak mata kiri Uk 2 Cm X 2 Cm
- e.Bengkak warna sama dengan kulit dengan atas pelipis kanan Uk 2 cm X 2 Cm

2.Dada dan punggung:

- Tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasan,

3.Anggota gerak atas:

- Tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasan,

4.Anggota gerak bawah

- Tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasan,

KESIMPULAN:

Pelukaaan tersebut diatas disebabkan pelukaan benda tumpul,

Yang mengakibatkan Penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian selama 3 (tiga) hari,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil visum et repertum serta bukti petunjuk yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Jui 2022 sekira pukul 21.30Wib tepatnya di jalan Kemiri tepatnya di samping sebelah selatan toko Elektronik Tiara Kelurahan Taman, Kec Taman, Kota Madiun telah terjadi Penganiayaan,
- Bahwa pada awal mulanya ketemu saksi Erli Astika melalui Facebook dan meminta nomer HP selanjutnya saksi menjeput keponakannya pulang dari Sekolah di SD Pandean I Bertemu dengan saksi Erli Astika menjemput anaknya, kemudian ngobrol dengan saksi Erli Astika, bilang pada saksi Rahmat Budiono kalau saksi Erli Astika sudah janda,
- Bahwa pada hariRabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 2030 Wib saksi korban WA ke saksi Erli Astika ngajak jalan jalan dan dibalas mau diajak jalan jalan akirnya saksi korban curiga selama ini saksi Erli selalu menolak kalau diajak jalan jalan akirnya curiga dan akirnya No Hp saksi Erli Astika diblokir oleh saksi korban,
- Bahwa selang beberapa menit kemudian HP saksi korban ada yang menelpon dengan no Hp yang saksi tidak kenal dan tidak saksi korban angkat,selanjutnya terdakwa Wa bilang kalau yang nilpon adalah saksi Erli Astika, dan setelah diangkat terdakwa mengaku sebagai suaminya saksi Erli Astika dan pingin ketemu kalau saksi korban tidak menemui terdakwa urusanya jadi panjang,

Halaman 12 dari halaman 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau menemui permintaanya untuk datang ke Jalan Kemiri tepatnya disamping sebelah selatan Toko Eletronik tiara, selanjutnya saksi korban memarkir sepeda motornya datanglah terdakwa yang mengaku sebagai suaminya saksi Erli Astika, sebelum saksi korban sempat berbicara dengan terdakwa tiba tiba terdakwa langsung memukul menggunakan Helm mengenai pipi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai jidat sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian kepala sebanyak 1(satu) kali dipukul menggunakan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali,
- Bahwa setelah dipukul tersebut saksi korban lari ke dalam gang di dalam gang tersebut saksi korban di pukul menggunakan Helm sebanyak 1(satu) kali dan selanjutnya saksi korban diajak terdakwa ke pinggir jalan, dan terdakwa meminta secara paksa 1(satu) Unit HP Merk VivoY12 warna biru dan KTP milik saksi korban,
- Bahwa terdakwa bilang "Sesuk temui aku neng gulun lak gek enek ning Ring road" (besok temui saya di lapangan Gulun dan apabila terdakwa tidak ada di Ring Road) selanjutnya saksi korban bilang " Jam piro" (jam berapa) dijawab terdakwa "**jam limo sore , kowe jaluko sepuro neng bojoku ngko HP karo KTP mu tak balekne**" jam lima sore kamu mintao maaf ke istriku nanti HP dan KTP mu saya kembalikan" selanjutnya saksi disuruh pergi oleh terdakwa,
- Bahwa saksi pulang ketempat temannya saksi korban yang bernama Dodik dan menceritakan tentang kejadian penganiayaan yang dialaminya selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman,
- Bahwa terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan berhadap hadapan dengan terdakwa,
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan sendirian,
- Bahwa setelah dianiaya terdakwa saksi mengalami luka benjol dan robek di bagian pipi serta benjol di bagian jidat dan saksi merasakan pusing;
- Bahwa setelah dianiaya terdakwa aktivitasnya saksi terganggu karena saksi mengalami luka benjol dan robek di bagian pipi serta benjol di bagian jidat dan saksi merasa pusing;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa yang berulangkali memukul dan mencakar wajah saksi korban telah mengakibatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan disebabkan karena benda tumpul serta mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian

Halaman 13 dari halaman 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4(empat) hari sebagaimana Visum Et Repertum
Nomor:R/26/VII/KES.9/2022/Sidokes Dengan Hasil Pemeriksaan sebagai
berikut :

1.Kepala dan Leher:

- a.Bengkak kemerahan di Kelopak mata bawah kanan Uk 5 Cm X 4 Cm
- b.Luka lecet kemerahan disudut mata kanan Uk 1 Cm X 0,2 Cm
- c. Bengkak kemerahan diatas alis mata kanan Uk 3 Cm X 2 Cm,
- d.Bengkak warna sama dengan kulit dibawah kelopak mata kiri Uk 2 Cm X 2 Cm
- e.Bengkak warna sama dengan kulit dengan atas pelipis kanan Uk 2 cm X 2 Cm

2.Dada dan punggung:

Tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasan,

3.Anggota gerak atas:

Tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasan,

4.Anggota gerak bawah

Tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasan,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja;
3. Menyebabkan Perasaan tidak enak / penderitaan, atau rasa sakit/luka, atau merusak kesehatan orang lain

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad 1.Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam unsur diatas, menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang secara hukum dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum dimaksud, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata benar terdakwa yang dihadapkan di persidangan mengaku bernama Suko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo Bin Alm Sunarto yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa Suko Widodo Bin Alm Sunarto tersebut, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani, sehingga tidak termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum, namun mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan materiil sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan dipertimbangkan pada unsur berikut ini ;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa dengan sengaja yang dimaksud unsur ini adalah terdakwa mengetahui bila perbuatan penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi korban Rahmat Budiono tidak dibenarkan oleh Hukum atau melanggar Hukum namun hal itu tetap saja terdakwa lakukan dan perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan memukul saksi korban Rahmat Budiono dengan menggunakan Helm sebanyak 3 (tiga) kali mengenai jidat kanan sebanyak 1(satu) kali, mengenai Kepala sebanyak 1(satu) kali, 1 (satu) kali mengenai Pelipis dan 1 (satu)dengan tangan kosong mengenai jidatnya kemudian saksi korban Rahmat Budiono lari di Gang dan dipukul lagi menggunakan Helm sebanyak 2 (dua) kali hingga terdakwa mengalami Luka sesuai Hasil Visum Et Refertum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan atas kemauan dan kesadaran Sendiri , -Unsur dengan sengaja, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur menyebabkan Perasaan tidak enak / penderitaan, atau rasa sakit/luka, atau merusak kesehatan orang lain

Menimbang, bahwa akibat dari Penganiayaan yang dilakukan terdakwa SUKO WIDODO Bin Alm SUNARTO kepada saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan Helm sebanyak 3 (tiga) kali mengenai jidat kanan sebanyak 1(satu) kali, mengenai Kepala sebanyak 1(satu) kali, 1 (satu) kali mengenai Pelipis dan 1 (satu)dengan tangan kosong mengenai jidatnya kemudian saksi korban Rahmat Budiono lari di Gang dan dipukul lagi menggunakan Helm sebanyak 2 (dua) kali hingga terdakwa mengalami Luka sesuai Hasil Visum Et Refertum dan perbuatan terdakwa tersebut melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Rahmat Budiono atas kemauan dan kesadaran Sendiri, sehingga saksi korban Rahmat Budiono akibat penganiayaan tersebut mengalami luka lecet kemerahan

Halaman 15 dari halaman 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mata kiri, dan bengkak di Pelipis kanan, sehingga mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaanya atau jabatanya atau pencahararianya selama 3 (tiga) hari sebagaimana yang tercantum Hasil Visum Et Repertum NO R.26/VII/KES.9/2022/Sidokes tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. GALUH RARAS PRAMESTI, Dokter Kepolisian Resort Madiun Kota dengan demikian menurut majelis unsur menyebabkan Perasaan tidak enak / penderitaan, atau rasa sakit/luka, atau merusak kesehatan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 351 ayat (1) KUHP berdasarkan alat bukti yang sah, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah kaos lengan pendek warna putih berbordir oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan saksi korban saat kejadian sehingga sudah sepatutnya danelayaknya barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya saksi Mega Sartikasari sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sehingga mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari;
- Tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
-

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa memperlihatkan sikap menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki keluarga ;

Halaman 16 dari halaman 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUKO WIDODO BIN ALM SUNARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **SUKO WIDODO BIN ALM SUNARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket berwarna biru, 1(satu) buah Helm berwarna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1(satu) buah HP Merk Vivo Y12 berwarna biru, 1(satu) buah KTP atas nama RAHMAT BUDIONO
dikembalikan pada saksi korban RAHMAT BUDIONO
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari **KAMIS** tanggal **20 OKTOBER 2022** oleh kami **RACHMAT KAPLALE,SH** Sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh **CHRISTINE.N.SUMURUNG,SH.MH** dan **ADE IRMA SUSANTI,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SUSI BAGIYANINGSIH,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh **WAHYU WIDOPRAPTI,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun serta dihadiri pula oleh Terdakwa secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHRISTINE.N.SUMURUNG,SH.MH

RACHMAT KAPLALE,SH

ADE IRMA SUSANTI,SH.MH.

Panitera Pengganti

SUSI BAGIYANINGSIH, SH